

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Renstra SKPD disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJM Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah. Renstra SKPD berpedoman pada RPJM Daerah, dengan materi dan substansi utama memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dilakukan perubahan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan terjadi perubahan yang mendasar (pasal 288 ayat 1c). Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan hasil review terhadap muatan dokumen rencana (PRPJMD) serta penyesuaian kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dengan adanya Perubahan RPJMD Provinsi ini maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

wajib melakukan perubahan Dokumen Renstra sebagai penjabaran dari Dokumen RPJMD Perubahan.

Penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya. SKPD melalui Renstra SKPD perlu memastikan bahwa kegiatan yang disusun sudah memadai untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang ditetapkan dalam RPJM Daerah, serta estimasi biaya yang dibutuhkan setelah mencermati kapasitas fiskal Daerah serta pagu indikatif jangka menengah.

Inspektorat Provinsi Sulsel berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan merupakan lembaga pengawas internal yang berkewajiban mengawal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Fungsi pembinaan dilaksanakan melalui berbagai upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur-unsur pengawasan internal agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, sementara maksud dari pengawasan dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang.

Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah provinsi, melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan dituntut untuk dapat mendorong semua satuan kerja pemerintah

daerah, agar meningkatkan kinerja yang berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan daerah/wilayah dan Nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai salah satu faktor pendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang antara lain memiliki indikator: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Demikian pula dengan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah harus selalu aktif mengantisipasi segala perubahan lingkungan organisasi sehingga tuntutan yang akan dihadapinya berkaitan dengan pencapaian *good governance* menjadi tantangan organisasi dalam perumusan strategi yang akan diimplementasikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD Perubahan) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yang merumuskan kebijakan dan program pembangunan dengan mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan, dalam RPJMD tersebut telah ditetapkan Visi Pemerintah Daerah adalah **"Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018 "** dan selanjutnya sebagai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu SKPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus membuat Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang tentunya dapat mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Daerah.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018, beberapa Peraturan dan Perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Pemeriksaan Keuangan Negara;
5. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah.
10. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./Kota.
11. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

13. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
14. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.
18. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD Perubahan) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan **maksud** untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat untuk mewujudkan tujuan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun **tujuan** penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Untuk mewujudkan rencana pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang sinergis dan terpadu dengan Rencana Jangka menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018.
3. Menyediakan tolok ukur kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

Memuat Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi Inspektorat, Sumber Daya Inspektorat, Kinerja Pelayanan Inspektorat, dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Inspektorat Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat Visi dan Misi Inspektorat, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat serta Strategi dan Kebijakan Inspektorat.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menjelaskan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat.

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Menjelaskan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


1. Struktur Organisasi

Inspektorat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam penyusunannya, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Susunan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari :

- a. Inspektur (Eselon IIa)
- b. Sekretaris (Eselon IIIa) yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan (Eselon IVa)
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Eselon IVa)
 - 3) Sub Bagian Administrasi Umum (Eselon IVa)
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I (Eselon IIIa)
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II (Eselon IIIa)
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III (Eselon IIIa)
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV (Eselon IIIa)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.
Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan



2. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Inspektorat

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

b. Fungsi Inspektorat

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun perencanaan program pengawasan;
- 2) Melakukan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- 3) Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- 4) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II dan III

a. Inspektur

Tugas Pokok:

Inspektur Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dibidang Pengawasan.

Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang Pengawasan;
- 2) Penyusunan perencanaan strategis jangka panjang pengembangan kapasitas Inspektorat dan profesionalisme sumberdaya aparat pengawas;
- 3) Perencanaan, pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan manajemen pengawasan;
- 4) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan dengan instansi terkait;
- 5) Penyelenggaraan kesejahteraan dan bina mental aparat pengawas;
- 6) Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemutakhiran dan penyajian data hasil pemeriksaan APFP;

b. Sekretaris

Tugas Pokok:

Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat provinsi.

Fungsi:

- 1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pengawasan;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Inspektorat;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan

Pengawasan;

- 4) Pelayanan dan dukungan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan, umum, dan kerumahtanggaan pada unit kerja lingkup Inspektorat.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I s.d. IV

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan yang berada dalam wilayah kerjanya.

Fungsi:

- 1) Perencanaan dan penyiapan bahan usulan program pengawasan di wilayahnya;
- 2) Perencanaan dan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- 3) Penyiapan bahan administrasi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 4) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan;
- 5) Penyiapan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional Auditor, tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dan tenaga fungsional Auditor Kepegawaian. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Daya Inspektorat

1. Sumber Daya Manusia

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan, disamping ditentukan oleh kemantapan sistem, mekanisme dan tata cara pelaksanaan pengawasan,

juga ditentukan oleh kualitas sumber daya aparat yang melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan. Keterampilan, profesionalisme, dan integritas yang dimiliki oleh aparat yang ada, secara signifikan akan menentukan kinerja pengawasan yang dilaksanakan.

Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan hingga bulan Agustus Tahun 2015 didukung oleh 145 orang Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi diuraikan sebagai berikut :

Diagram 1 : Klasifikasi Pendidikan




Diagram 2 : Klasifikasi Jabatan Struktural/Eselon




Diagram 3 : Klasifikasi Jabatan Fungsional Auditor




Diagram 4 : Klasifikasi Jabatan Fungsional P2UPD




Diagram 4 : Klasifikasi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian





Diagram 5 : Klasifikasi Jenjang Kepangkatan



Dengan kondisi tersebut tergambar bahwa secara kuantitatif sumber daya aparatur Inspektorat sangat memadai. Untuk memaksimalkan sumber daya tersebut maka sangat dibutuhkan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan untuk mengangkat kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi Pengawasan.

2. Sumber Daya Aset/Sarana dan Prasarana

Aset berupa sarana dan prasarana pada Inspektorat Provinsi telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan. Sarana gedung kantor yang dipergunakan saat ini merupakan peninggalan kantor Dinas Perhubungan Provinsi dan telah mengalami perubahan tata letak sebagai penyesuaian sesuai dengan struktur organisasi dan kebutuhan organisasi Inspektorat. Kondisi sarana Inspektorat yang ada tersebut masih perlu ditingkatkan khususnya untuk meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan termasuk untuk dukungan pelayanan administrasi dari sisi internal Inspektorat, walaupun untuk perkembangan lingkungan strategis organisasi masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana.

C. Kinerja Pelayanan Inspektorat

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat merupakan Indikator yang ditetapkan untuk keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari Indikator pencapaian sasaran dari Inspektorat. Tujuan utama (strategis) Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu pencapaian tujuan **“Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

Kinerja pelayanan Inspektorat pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 tergambar pada tabel 2.1 berikut:





Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
#SASARAN 01 IKU : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.																			
1	Meningkatnya Opini BPK-RI atas LKPD prov Sulsel	#	Opini WTP	#	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00%	133,33%	100,00%	100,00%	
2	Peringkat EKPPD Prov Sulsel tingkat Nasional	#	3 Besar	#	Masuk Peringkat 10 Besar Nasional	Masuk Peringkat 10 Besar Nasional	Masuk Peringkat 10 Besar Nasional	Masuk Peringkat 10 Besar Nasional	Masuk Peringkat 10 Besar Nasional	Peringkat 2	Peringkat 3	Peringkat 3			300,00%	400,00%	400,00%		
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transpransi Pengadaan Barang/jasa pada SKPD melalui Clearing House dan evaluasi pengadaan barang /jasa.	#	57 SKPD	#	57 SKPD	57 SKPD	57 SKPD	57 SKPD	57 SKPD	57 SKPD	57 SKPD				100,00%	100,00%			
#SASARAN 02 IKU : Meningkatnya intensitas dan responsivitas penanganan pengaduan masyarakat.																			
1	Jumlah penanganan Pengaduan yang ditindaklanjuti.	#	semua pengaduan	#	20 LHP Dumas	20 LHP Dumas	20 LHP Dumas	21 LHP Dumas	25 LHP Dumas	30 LHP Dumas	21 LHP	25 LHP	21 LHP		150,00%	105,00%	125,00%	105,00%	
2	Media Web site Inspektorat dimanfaatkan.	#	100%	#	Belum dibangun	Belum dibangun	1 Tahun: 100%	1 Tahun: 100%	1 Tahun: 100%	Belum dibangun	Belum dibangun	1 Tahun: 100%	1 Tahun: 100%		Belum dibangun	Belum dibangun	1 Tahun: 100%	1 Tahun: 100%	

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung :																	
Belanja Pegawai	5.996.933	6.540.772	7.660.050	11.919.841	-	5.750.207	6.222.305	7.481.538	-	-	0,959	0,951	0,977	-	#DIV/0!	17,62 %	18,33 %
Belanja Langsung :																	
Belanja Pegawai	3.258.230	3.466.327	4.019.331	4.471.370	-	2.937.533	3.217.314	3.743.670	-	-	0,902	0,928	0,931	-	#DIV/0!	14,36 %	17,70 %
Belanja Barang dan Jasa	6.540.270	7.405.874	7.366.969	6.905.070	-	6.089.085	7.077.494	6.992.047	-	-	0,931	0,956	0,949	-	#DIV/0!	12,97 %	15,63 %
Belanja Modal	201.500	627.800	933.700	723.560	-	198.135	620.454	929.239	-	-		0,988	0,995	-	#DIV/0!	235,93 %	238,03 %

Adapun deskripsi dari tabel 2.1 sebagai berikut:

1. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2009 masih memperoleh opini Disclaimer, sehingga pada tahun berikutnya diharapkan kinerja ini ditingkatkan menjadi lebih baik.

Opini laporan keuangan tentunya diperoleh tidak dengan proses yang instan, berbagai agenda harus dilaksanakan secara sistemik untuk mewujudkannya, antara lain penguatan terhadap Sistem pengendalian Intern, peningkatan kepatuhan aparat pemda terhadap peraturan perundangan undangan, penerapan sistem akuntansi yang baik dan pengungkapan terhadap laporan keuangan. Hal ini tentu sangat terkait secara langsung dengan fungsi Inspektorat dalam melakukan upaya pembinaan dan pengawasan.

Paradigma fungsi pengawasan internal di Pemerintahan Daerah membawa peran dan fungsi tidak hanya mencari kelemahan-kelemahan yang berhasil dijumpai atau diidentifikasi (*watchdog*), melainkan juga berperan sebagai lembaga penjamin mutu (*quality assurance*) dan pemberian konsultasi (*consulting*), diharapkan sekaligus menjadi mitra bagi auditan dalam membantu mencari solusi bagi setiap permasalahan yang ada atau yang akan timbul tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga menjadi salah satu pengukuran kinerja Inspektorat, karena berdasarkan Peraturan-Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal pada Pemerintah Daerah (APIP) harus melakukan reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Pada LKPD Tahun Anggaran 2009 Target capaian memperoleh opini **Wajar Dengan Pengecualian** (WDP) dimana realisasi capaian untuk Tahun 2009 adalah

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sehingga rasio capaian adalah 100%, untuk LKPD Tahun Anggaran 2010 Target capaian adalah memperoleh opini **Wajar Dengan Pengecualian** (WDP) dimana realisasi Capaian adalah opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP) sehingga rasio capaian meningkat menjadi 133,3%, Untuk LKPD Tahun Anggaran 2011 Target capaian adalah memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP) dimana realisasi Capaian adalah opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP) sehingga rasio capaian menjadi sebesar 100% sedangkan untuk LKPD Tahun Anggaran 2012 Target capaian adalah memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP) dimana realisasi Capaian adalah opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP) sehingga rasio capaian menjadi 100%.

2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan penilaian EPPD tahun 2009 menempati peringkat 2 (dua) , sedangkan untuk Tahun 2010 dan Tahun 2011 menempati peringkat 3 (tiga) sebagai Provinsi berkinerja terbaik tentunya dengan kondisi ini Pemerintah Provinsi akan berusaha untuk mempertahankannya sebagai upaya untuk mempercepat akselerasi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat selaku Sekretariat Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penilaian objektif atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain melakukan evaluasi atas LPPD juga dengan intensif melakukan sosialisasi dan fasilitasi untuk mendorong Pemerintah Daerah dengan melihat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dipenuhi. Dengan demikian akan terjadi peningkatan pemahaman dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam LPPD. Hal ini mencerminkan bahwa sudah ada upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan maka

secara kumulatif akan meningkatkan pula peringkat penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi selatan.

3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang/jasa pada SKPD melalui *Clearing House* dan evaluasi pengadaan barang /jasa, menjadi salah satu fokus sasaran Inspektorat Provinsi. Untuk Tahun 2009 dan 2010 telah dilakukan evaluasi pengadaan barang jasa pada 57 SKPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengadaan Barang jasa merupakan salah satu komponen anggaran yang cukup besar dalam APBD , sehingga menjadi salah satu fokus sasaran yang perlu mendapat perhatian karena mempunyai potensi resiko yang cukup besar, oleh karena itu pada tahun mendatang inspektorat akan melakukan evaluasi dan clearing house terhadap SKPD, dengan pendekatan mencegah secara dini terjadinya penyimpangan, menghindari terjadinya kesalahan prosedur pengadaan barang/jasa serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

4. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Keterlibatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. menjadi suatu kebutuhan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat diharapkan melahirkan kontrol yang baik terhadap pemerintah baik sebagai obyek pembangunan maupun sebagai *second opinion* terhadap penyelenggaraan pembangunan.

Pada tahun tahun 2009 telah dilakukan penanganan dengan hasil 30 LHP, pada tahun 2010 telah dilakukan penanganan dengan hasil 21 LHP, untuk tahun 2011 telah dilakukan penanganan dengan hasil 25 LHP sedangkan untuk tahun 2012 telah dilakukan penanganan dengan hasil 20 LHP. Tentunya peran aktif masyarakat yang secara konstruktif memberikan pengaduan melalui saluran yang telah dibuat, baik surat, *email*, sms, pada tahun mendatang harus ditingkatkan pelayanannya, termasuk menyediakan sarana konsultasi dengan membangun sarana *web-site*.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tersebut di atas menggambarkan kinerja pelayanan yang belum optimal. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kemampuan pendanaan yang masih terbatas, sarana dan prasarana yang masih terbatas, kuantitas dan kualitas SDM pengawasan yang harus terus ditingkatkan. Selain itu, komitmen pelaksanaan tindak lanjut oleh SKPD atau obyek pemeriksaan terhadap temuan hasil pengawasan masih rendah. Hal tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Inspektorat pada lima tahun mendatang, tantangan yang apabila dapat diselesaikan dengan baik akan menjadi alat/peluang untuk meningkatkan kinerja pelayanan Inspektorat di waktu yang akan datang.

Di sisi lain, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan memiliki berbagai peluang yang dapat menunjang pengembangan pelayanan. Peluang-peluang dimaksud, antara lain adanya kebijakan dari Gubernur/Wakil Gubernur yang menjadikan pengawasan sebagai salah satu kegiatan yang harus disukseskan, pelaksanaan diklat teknis dan fungsional oleh aparat pengawas internal yang berkesinambungan serta regulasi bidang pengawasan yang jelas. Peluang-peluang tersebut diharapkan dapat dikelola dengan baik untuk menjawab tantangan yang ada sehingga Inspektorat pada lima tahun mendatang dapat menjadi Inspektorat yang kinerja pelayanannya dapat dibanggakan serta dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Sulawesi Selatan.

**BAB
III****ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI****A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat****1. Perencanaan**

Perencanaan merupakan penentuan tujuan utama organisasi beserta cara-cara untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Perencanaan juga diartikan sebagai langkah utama yang penting dalam keseluruhan proses manajemen agar sumber daya yang terbatas dapat diarahkan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai awal dari pelaksanaan kegiatan suatu siklus manajemen, Perencanaan yang baik akan mudah pada tahap implementasi dan akan menghasilkan keluaran yang baik. Mekanisme Perencanaan di Inspektorat telah berjalan dengan baik namun masih perlu dioptimalkan khususnya mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dalam lingkungan pemerintah daerah maupun di tingkat nasional.

Perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah belum dilakukan sepenuhnya berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan strategis, antara lain terhadap penajaman isu-isu strategis yang akan terjadi maupun kebijakan yang akan dilakukan untuk mengatasi kebutuhan pada masa datang. Kegiatan pengawasan yang dilakukan masih terbatas pada model pemeriksaan reguler yang lebih terfokus kepada masalah keuangan, yang seharusnya lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan data pihak pengambil keputusan.

Perencanaan yang baik dan didukung data yang andal akan memberikan hasil yang tidak terlalu jauh dari target keluaran yang direncanakan dengan catatan asumsi-asumsi dalam kebijakannya

terpenuhi. Salah satu kelemahan penting yang sangat menonjol dalam perencanaan adalah seringnya diterbitkan regulasi-regulasi baru yang berpengaruh dalam bisnis proses Inspektorat Provinsi, pada sisi lain regulasi keuangan sangat kaku untuk meresponnya.

2. Pelaksanaan

Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan di Inspektorat Provinsi masih diwarnai oleh kegiatan Pemeriksaan yang menonjolkan kegiatan audit yang fokus pada muara suatu kegiatan sehingga dipandang kurang efektif. Paradigma baru fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah membawa peran dan fungsi auditor Inspektorat tidak hanya dimaksudkan untuk mencari kelemahan-kelemahan yang berhasil dijumpai atau diidentifikasi, melainkan juga berperan sebagai mitra kerja pemerintah daerah untuk memudahkan setiap satuan kerja perangkat daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Berubahnya paradigma pengawasan yang di dalamnya mewajibkan aparat pengawasan internal selain fungsi *watch dog* ditambah fungsi katalis atau konsultan yang lebih menekankan pada fungsi pembinaan mengharuskan Inspektorat berbenah untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Ukuran keberhasilan tidak hanya tergantung dari banyaknya temuan melainkan lebih ditekankan pada bagaimana rekomendasi perbaikan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dengan baik dan diselesaikan oleh pimpinan SKPD bersangkutan.

Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan di lingkungan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, aparat pengawasan belum didukung oleh instrumen sistem dan prosedur audit yang memadai, walaupun mereka umumnya telah mengikuti jenjang pendidikan auditor dan pejabat pengawas. Kelemahan yang paling mendasar adalah fenomena hasil pemeriksaan pada umumnya tidak tepat waktu dalam pelaporan sehingga hasil yang diharapkan untuk mendukung pihak

manajemen dalam pengambilan keputusan, manfaatnya menjadi berkurang karena rekomendasi yang dikeluarkan telah kehilangan momen. Demikian juga dengan pra pemeriksaan yang tidak direncanakan dengan baik padahal salah satu standar audit adalah pemeriksaan/audit harus direncanakan.

Hasil audit yang tidak tepat saji masih sering ditemukan karena supervisi dan kendali mutu yang tidak berjalan dengan optimal secara berjenjang mulai dari ketua tim sampai pada pengendali teknis. Laporan Hasil Pemeriksaan masih sering ditemukan kesalahan teknis dalam penyajian. Penyusunan kertas kerja pemeriksaan yang merupakan salah satu indikator kualitas hasil pemeriksaan belum tertata dengan baik, padahal semua temuan dalam laporan hasil pemeriksaan harus didukung oleh bukti yang relevan, kompeten, cukup dan bermanfaat.

Perilaku indiscipliner maupun perilaku menyimpang dari Aparat pengawasan masih sering ditemukan. Posisi pemeriksa dengan kewenangan yang dimilikinya memungkinkan terjadinya dilema etika bagi masing-masing individu untuk memanfaatkan kewenangannya.

Perkembangan regulasi menempatkan peran strategis Inspektorat Provinsi untuk melakukan pencegahan korupsi baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam pelayanan publik, kondisi ini masih perlu dioptimalkan pada masa yang akan datang.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi adalah suatu upaya untuk meyakinkan bahwa setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh organisasi telah mencapai tujuannya. Monitoring dan evaluasi dilakukan selain untuk program pengawasan dan pembinaan juga dilakukan terhadap kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Monitoring dan evaluasi masih perlu ditingkatkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif khususnya terhadap penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan karena masih rendahnya realisasi tindak lanjut.

Tindak lanjut yang rendah tersebut dapat berdampak terhadap sikap dan perilaku para pimpinan SKPD/unit kerja lainnya serta stafnya cenderung selalu melakukan penyimpangan prosedur dan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Monitoring dan evaluasi masih terbatas pada monitoring pelaksanaan tindak lanjut, belum ada pengembangan terhadap monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional pemeriksaan yang dilaksanakan oleh para auditor dan pejabat pengawas. Hal ini sangat penting karena dalam pelaksanaan pengawasan tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan prosedur atau pelanggaran-pelanggaran etika yang berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

4. Koordinasi Pengawasan

Stake holder Inspektorat Provinsi dalam melakukan koordinasi pengawasan adalah Inspektorat Kabupaten/Kota, Itjen Kemendagri, Itjen Kementerian lainnya dan BPKP. Pelaksanaan koordinasi telah berjalan dengan baik namun masih perlu peningkatan khususnya terhadap Itjen Kementerian Teknis lainnya yang terkadang terlambat melakukan konfirmasi terhadap pelimpahan kewenangan pengawasan maupun jika akan dilakukan *joint* audit.

Keterlambatan konfirmasi tersebut dapat berdampak terhadap terganggunya PKPT yang telah disepakati khususnya alokasi tenaga pemeriksa. Dampak lainnya adalah tumpang tindihnya pengawasan atau dapat terjadi tidak terperiksanya suatu obyek pemeriksaan dalam satu siklus anggaran.

5. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Pelibatan masyarakat, swasta dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja pengawasan adalah suatu keharusan karena Inspektorat mempunyai keterbatasan khususnya sumber daya untuk

mengawasi seluruh proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun pembangunan oleh SKPD. Kegiatan pelayanan pengaduan masyarakat masih perlu dioptimalkan khususnya dalam menjaring informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD 2008-2028 Sulawesi Selatan, substansi RPJM Nasional, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Sulawesi Selatan, serta visi misi Gubernur/Wakil Gubernur. Untuk Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada RPJMD 2013-2018 adalah :

Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018

Dalam rumusan visi ini ada dua pokok visi yakni pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut.

Pilar Utama Pembangunan Nasional adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dan berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia. Persoalan mendasar tersebut khususnya dalam perwujudan ketahanan dan kemandirian pangan pada komoditas strategis. Ini ditandai dengan posisi Sulawesi Selatan yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi luar pulau Jawa. Ini juga terkait dengan perwujudan pola ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama, ketertiban dan keamanan serta akselerasi perbaikan kehidupan demokrasi.

Simpul Jejaring adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa, simpul

layanan pendidikan dan kesehatan, serta simpul perhubungan darat, laut dan udara di Luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia khususnya.

Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki awal kematangan ekonomi. Pada saat itu, indeks pembangunan manusia berada pada kategori menengah-tinggi, pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional, pendapatan perkapita sekitar Rp.30 juta/tahun, angka kemiskinan dan pengangguran di bawah rata-rata nasional, agroindustri berkembang pesat serta industri manufaktur dan jasa berkontribusi signifikan dalam perekonomian. Ini juga ditandai oleh kondisi di mana Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan kabupaten dan kota serta semakin bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2013-2018 adalah:

1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama;
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global;
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum;
6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, dan kesatuan bangsa;
7. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah mempunyai keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Misi Ketujuh Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan yaitu **“Meningkatkan Perwujudan Pemerintahan yang Baik dan Bersih”**, misi ini untuk menciptakan sinergitas pencapaian tujuan pemerintah, swasta dan masyarakat melalui kelembagaan yang menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam mengawal pembangunan.

C. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Inspektorat Kab/kota

Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tidak melakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Inspektorat Kabupaten/Kota dikarenakan pada dasarnya lingkup pengawasan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah ada batas kewenangan institusional yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tidak melakukan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis karena tugas pelayanan Inspektorat tidak berhubungan langsung dengan aspek-aspek tersebut.

E. Isu-isu Strategis

Isu strategis pembinaan dan pengawasan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat di selesaikan pada tahun-tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kesinambungan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis di tetapkan melalui pengkajian atas permasalahan pembinaan dan pengawasan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Good governance yang diterjemahkan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tema umum kajian yang populer, baik di pemerintahan, masyarakat maupun dunia swasta. Kepopulerannya adalah akibat semakin kompleksnya permasalahan dan seolah menegaskan tidak adanya iklim pemerintahan yang baik di negeri ini. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran dari paradigma *"rule government"* menjadi *"good governance"*. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik menurut paradigma *"rule government"* senantiasa lebih menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan paradigma *"good governance"*, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah (*government*) atau negara (*state*) saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen, baik di dalam *Intern* birokrasi maupun di luar birokrasi yaitu publik (masyarakat).

Good governance menunjuk pada cara kekuasaan dan kewenangan yang digunakan. Tata pemerintahan dinilai baik ketika kekuasaan dikelola dan digunakan untuk merespon masalah-masalah publik dengan mengikuti prinsip dan nilai yang selama ini dinilai baik oleh masyarakat. Ketika kekuasaan digunakan dengan cara-cara yang melanggar nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan, suatu pemerintahan akan dinilai buruk. Tata pemerintahan yang baik adalah tata pemerintahan yang dikembangkan berdasarkan pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip *good governance*. Sebaliknya, tata pemerintahan yang buruk adalah sebuah tata pemerintahan yang diselenggarakan dengan mengabaikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip *good governance* (Dwiayanto, dkk, 2003).

UNDP dalam Sedarmayanti (2003), menjelaskan bahwa ketiga domain *good governance* (negara, swasta, dan masyarakat) menuntut

hubungan yang sinergis dan konstruktif serta saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, melalui penerapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut; ***Participation***, yaitu setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. ***Rule of law***, yaitu Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia. ***Transparency***, yaitu dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau. ***Responsiveness***, yaitu daya tanggap untuk senantiasa melayani setiap *stakeholders*. ***Consensus orientation***, yaitu merupakan perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih baik, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur. ***Effectiveness and efficiency***, yaitu proses yang menghasilkan sesuai dengan yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin. ***Accountability***, yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga *stakeholders*. ***Strategic vision***, yaitu para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

2. Pencegahan Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Korupsi akan berakibat terhadap tidak tercapainya tujuan kegiatan yang direncanakan, korupsi dapat berdampak sangat luas jika dibiarkan. Kemiskinan akan bertambah, kerusakan hutan dan lingkungan, daya saing daerah menurun, kualitas pelayanan publik menjadi buruk. Korupsi telah merambah pada berbagai segmen maupun elemen pemerintahan, hal tersebut dapat dilihat dengan indikator masih banyaknya masalah

hukum yang berproses di lembaga yang berkompeten. Potensi korupsi tidak hanya pada pemerintah pusat tetapi juga berada pada pemerintahan daerah terlebih lagi dengan adanya pelimpahan sebagian besar kewenangan pada pemerintahan daerah.

Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan akibat korupsi maka peran lembaga pengawasan Internal menjadi sangat vital dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai deteksi dini sebelum ataupun jika ada gejala korupsi yang akan berdampak lebih luas. Perkembangan pencegahan korupsi tidak hanya terfokus pada pengelolaan keuangan tetapi telah berkembang pada penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Esensi dari demokrasi adalah bagaimana bertanggungjawabkan kewenangan yang telah diberikan oleh pemegang mandat dalam hal ini masyarakat dalam bentuk akuntabilitas. Salah satu yang terpenting dan strategis adalah pengelolaan keuangan daerah. Indikator Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah tergambar dari hasil opini Aparat Pengawasan Eksternal oleh BPK RI setiap tahunnya. Hasil pemeriksaan tersebut akan menemukan kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian internal maupun ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam mengelola sumberdaya keuangan dan aset daerah pada suatu periode tahun anggaran.

Kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa daerah memperoleh opini yang belum memuaskan bahkan tidak stabil opininya, yang tentunya menjadi sebuah masalah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pada masing-masing daerah. Kondisi ini teridentifikasi disebabkan oleh banyak variabel antara lain kelemahan sumber daya yang memahami ilmu akuntansi, kelemahan kebijakan, kelemahan sistem pengendalian yang diciptakan dalam sebuah entitas, dan masih banyaknya kelemahan dalam implementasi aturan perundang-undangan.

Untuk memperoleh Opini yang baik maka dibutuhkan upaya dari berbagai elemen antara lain, pengambil kebijakan harus mempunyai komitmen yang kuat, Sistem pengendalian manajemen yang baik serta peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah untuk mengawal para SKPD sebelum BPK melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan suatu Opini.

4. Penguatan Pemerintah Daerah dalam Paradigma UU No. 23 Tahun 2014

Berdasarkan amanat UU No. 23 Tahun 2014, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas: mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota; melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah; melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang: membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota; memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang sangat besar tersebut, maka Inspektorat sebagai instansi pengawasan harus dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik untuk menjadi mata dan telinga dari Gubernur termasuk di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Pelayanan Publik yang bersih dan melayani

Korupsi merupakan penghambat utama tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius, sebagaimana tercermin dari nilai Indek Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang berada di kisaran 3,0 dalam skala nilai IPK 0-10. Makin rendah nilai IPK, berarti bahwa dunia bisnis internasional mempersepsikan makin parah tingkat korupsi dalam suatu negara. Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui upaya penindakan dan pencegahan. Kedua upaya ini harus dilaksanakan secara serentak dan sinergis, agar menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan menghasilkan dampak jangka panjang berupa pengamanan aset negara dari tindak pidana korupsi.

Upaya penindakan kasus korupsi selama ini, namun upaya pencegahan masih kurang memadai, sehingga upaya pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang optimal. Salah satu upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah melalui pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Secara umum Inpres ini menginstruksikan kepada seluruh pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan sistem pemerintahan (birokrasi) melalui pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan norma-norma yang memang sudah ada dasar hukumnya, kecuali Instruksi ke-5 tentang Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Inpres ini dilandasi keyakinan bahwa pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan norma tersebut akan memperbaiki sistem pemerintahan (birokrasi) sehingga memperkecil peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun wilayah bebas dari korupsi (WBK) sebagaimana disebutkan dalam Instruksi ke-lima dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pembangunan WBK merupakan tahap yang harus dilalui untuk

mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sampai saat ini pembangunan WBK di lingkungan pemerintah daerah belum berjalan seperti yang diharapkan.

6. Paradigma *Quality Assurance* dan *Consulting* dalam Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilakukan antara lain oleh inspektorat Provinsi. Dalam PP No. 79 tahun 2005 diatur bahwa Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dari pandangan fungsional, audit internal membantu efektivitas pengendalian intern sebagai sebuah elemen pendukung dalam mengatur penggunaan pendapatan dan otoritas. Audit internal, dipandang sebagai satu bagian integral keseluruhan sistem kendali. Pengendalian intern dan audit sebagai komponen kunci *Public Financial Management* (PFM) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasi pemda. Efektifitas, efisien, transparan, dan kebijakan dasar sistem PFM adalah satu perangkat (tool) penting untuk pemerintah menerapkan satu program desentralisasi fiskal (Baltaci, 2007).

Paradigma fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah membuka suatu cakrawala baru bahwa peran dan fungsi aparat pengawasan Inspektorat tidak hanya dimaksudkan untuk mencari kelemahan-kelemahan yang berhasil dijumpai atau diidentifikasi, melainkan juga berperan sebagai *Consulting* dan *Quality Assurance* (mitra

kerja dan penjamin mutu) pemerintah daerah untuk memudahkan setiap satuan kerja perangkat daerah di unit kerja masing-masing agar dapat mencapai tujuan dan sasaran kegiatan operasionalnya dengan efektif dan efisien. Begitu pula, ukuran keberhasilan setiap pekerjaan audit tidak hanya tergantung dari banyaknya temuan audit atau dapat dilaksanakannya seluruh rencana audit tahunan yang telah ditetapkan, melainkan lebih ditekankan pada bagaimana rekomendasi perbaikan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan SKPD dengan baik dan berhasil.

Fungsi auditor internal tidak hanya sekedar mendeteksi kesalahan (*detective control*), melainkan juga untuk membantu mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan (*preventive control*), serta mengarahkan atau mempertajam (*directive control*) aktivitas operasional untuk mencapai tujuan atau target dan sasaran yang telah ditetapkan. Auditor internal harus mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi, serta mampu mendorong terciptanya *Good Governance*, pengelolaan risiko yang efektif, dan penciptaan lingkungan pengendalian yang memadai. Keberadaan para auditor merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pemerintahan daerah karena mereka merupakan lini terdepan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan gugus terdepan sebagai deteksi awal jika terjadi penyimpangan.

Setiap auditor di inspektorat daerah diharapkan dapat menerapkan kecermatan profesinya dengan memadai. Dengan adanya berbagai perubahan keadaan baik lingkungan pemerintahan daerah maupun di lingkungan Inspektorat itu sendiri, para auditor Inspektorat juga dituntut untuk lebih memainkan peran pentingnya sebagai konsultan internal pemerintah daerah dan mitra kerja yang efektif dari para kepala daerah dan aparat pemerintah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerahnya masing-masing. Begitu pula, dengan melihat berbagai kegiatan pengawasan yang harus dijalankan, para auditor atau pejabat pengawas

pemerintah di Inspektorat dituntut untuk selalu siap dan sigap dalam melaksanakan peran dan fungsi pengawasannya. (STAN 2007;7)

F. Analisa Lingkungan Strategis

Lingkungan Internal dan eksternal merupakan variabel yang mempengaruhi strategi lembaga Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai. Lingkungan Internal yang berpengaruh umumnya masih dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang berpengaruh kinerja Inspektorat Provinsi tetapi diluar kendali, sehingga dibutuhkan analisis untuk menciptakan strategi dalam mengatasi tantangan yang ada.

1. Analisa Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Tuntutan terhadap penerapan Tata kelola Pemerintahan yang baik khususnya transparansi, akuntabilitas, dan penegakan supremasi hukum yang merupakan peluang untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 2) Meningkatnya perkembangan di bidang informasi, teknologi dan komunikasi merupakan peluang dalam mengakses berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi.
- 3) Komitmen Elit Politik untuk pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan peluang untuk mengembangkan inisiatif, prakarsa, kreatifitas dan inovasi dalam mengelola potensi Daerah.
- 4) Komitmen pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan korupsi yang merupakan domain kegiatan pengawasan internal, dapat berdampak pada meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik.

b. Tantangan (*Threats*)

- 1) Hasil riset berbagai lembaga antara lain Survey Masyarakat Transparansi Internasional yang menggambarkan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia masih rendah.
- 2) Kemampuan pembiayaan pemerintah daerah masih terbatas.
- 3) Potensi perilaku menyimpang (*Moral Hazard*) pelaksana kegiatan pada SKPD.
- 4) Tingkat kepatuhan dan ketaatan aparat terhadap peraturan perundang-undangan masih perlu ditingkatkan.

2. Analisa Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Adanya dukungan kebijakan pengawasan internal yang mendukung tupoksi Inspektorat antara lain : Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Tersedianya dukungan biaya dalam APBD.
- 3) Tersedianya tenaga aparatur laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Standar Pemeriksaan yang digunakan belum tertata dengan baik.
- 2) Kompetensi Aparat Pengawasan yang masih perlu ditingkatkan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Pernyataan Visi

Visi sebagai gambaran abstrak masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun Visi Inspektorat **Periode Tahun 2013-2018** yaitu:

"MENJADI LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL YANG PROFESIONAL DAN RESPONSIF UNTUK TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK"

Makna **profesional** adalah suatu upaya untuk menghasilkan kinerja maksimal, dari sebuah organisasi yang dinamis dengan dukungan sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi baik dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam mengawal Visi, Misi, dan Program-Program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013-2018, sedangkan makna **Responsif** adalah suatu upaya organisasi untuk senantiasa tanggap terhadap kondisi lingkungan yang berpengaruh, untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat dirumuskan misi sebagai berikut :

- a. Mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- b. Mendorong peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengawasan, tata laksana dan kelembagaan pengawasan.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi dan Misi Inspektorat Provinsi mempunyai:

1. Tujuan Strategis

- a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- b. Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- c. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pengawasan, tata laksana dan kelembagaan pengawasan

Indikator Kinerja dan Target Tujuan

Untuk mengukur sejauh mana Inspektorat telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun ke lima (2018). Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah dan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Nilai EPPD Pemerintah Prov Sulsel	Tinggi
	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Prov Sulsel	B (Baik)
	Opini BPK atas LKPD Prov Sulsel	WTP
	Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK pada setiap tahun berkenan	88,00 %
	Jumlah Unit Kerja Pelayanan yang memenuhi persyaratan sebagai Wilayah Bebas Korupsi	2 Unit Kerja WBK
Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah	% Penyelesaian Penanganan Kasus Penyalahgunaan wewenang	100 %
	% Penyelesaian Penanganan Kasus Pelayanan Masyarakat	100 %
	% Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	100%
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia, tata laksana dan kelembagaan pengawasan	% Tenaga fungsional yang bersertifikasi	100 %
	% Aparat pengawasan yang tidak melanggar kode etik	100 %
	% Aparat pengawasan yang tidak melanggar Disiplin PNS	100 %
	% Kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	100 %

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Inspektorat merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Renja). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai. Selanjutnya masing-masing sasaran ditetapkan kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Penjabaran singkat mengenai sasaran dan kegiatan pada masing-masing tujuan strategis Inspektorat dapat dilihat sebagai berikut:

Tujuan 1:

Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah dan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik dan terukur disajikan dalam Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat
Provinsi Sulawesi Selatan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2014	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Nilai EKPPD Pemerintah Prov Sulse	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	Jumlah Pemerintah Kab/Kota di Prov Sulse yang Nilai EKPPD Tinggi dan sangat Tinggi	12 Kab/Kota dengan kategori Tinggi	13 Kab/Kota dengan kategori Tinggi	14 Kab/Kota dengan kategori Tinggi	15 Kab/Kota dengan kategori Tinggi	16 Kab/Kota dengan kategori Tinggi
Terwujudnya SAKIP yang efektif di Provinsi Sulawesi Selatan	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Prov Sulse.	CC (Cukup)	CC (Cukup)	CC (Cukup)	CC (Cukup)	B (Baik)
	Jumlah SKPD Prov. SulSel dengan Nilai akuntabilitas kinerja > 65	30 SKPD dengan nilai > 65,00	32 SKPD dengan nilai > 65,00	34 SKPD dengan nilai > 65,00	36 SKPD dengan nilai > 65,00	38 SKPD dengan nilai > 65,00
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik	Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan Aset yang material	30 SKPD	30 SKPD	32 SKPD	34 SKPD	36 SKPD
	Opini BPK atas LKPD Prov Sulse	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK	% Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK pada setiap tahun berkenan	85,624 %	86,718 %	87,00 %	87,50 %	88,00 %
Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik	Jumlah Unit Kerja Pelayanan yang memenuhi persyaratan sebagai Wilayah Bebas Korupsi	2 Unit Kerja WBK	2 Unit Kerja WBK	2 Unit Kerja WBK	2 Unit Kerja WBK	2 Unit Kerja WBK

Tujuan 2:

Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik dan terukur disajikan dalam Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2014	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018
Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	% Penyelesaian Penanganan Kasus Penyalahgunaan wewenang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	% Penyelesaian Penanganan Kasus Pelayanan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	% Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tujuan 3:

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparat pengawasan, tata laksana dan kelembagaan pengawasan

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik dan terukur disajikan dalam Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2014	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018
Meningkatnya kompetensi, disiplin dan etika Aparat pengawasan	% Pejabat fungsional yang bersertifikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	% Aparat pengawasan yang tidak melanggar kode etik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	% Aparat pengawasan yang tidak melanggar Disiplin PNS	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tatalaksana pengawasan yang sinergi dan terkordinasi	% Kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

C. Strategi dan Kebijakan.

1. Strategi

Dalam Rangka pencapaian sasaran dan berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal maka strategi yang dilakukan sbb:

- Pembinaan kepada SKPD maupun Pemerintah kabupaten/Kota untuk meningkatkan kinerja.
- Pembinaan kepada SKPD dengan mengedepankan fungsi konsultan dan penjaminan mutu serta berupaya melakukan pencegahan secara dini terjadinya penyimpangan.
- Meningkatkan sikap responsif Aparat pengawasan terhadap lingkungan yang berpengaruh termasuk peran serta masyarakat terhadap pengawasan pelayanan publik dan kegiatan pembangunan serta membuka ruang dan saluran partisipasi masyarakat.
- Meningkatkan kompetensi, disiplin dan etika aparat pengawasan untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam mendukung peningkatan kualitas hasil pengawasan dan pembinaan

- e. Pengawasan dilaksanakan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan.

2. Kebijakan

Serangkaian kebijakan telah ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi segenap Pegawai Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan untuk melangkah. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada.

Kebijakan-kebijakan pengawasan dan pembinaan dimaksud adalah sebagai berikut:


- Meningkatkan upaya pembinaan kepada SKPD maupun Pemerintah kabupaten/Kota.
- Meningkatkan upaya pembinaan kepada SKPD
- Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik
- Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme aparat pengawasan.
- Mengkordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Prov. Sulsel.

Tabel 4.5. Strategi dan Kebijakan Inspektorat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Nilai EKPPD Pemerintah Prov Sulsel	Pembinaan kepada SKPD maupun Pemerintah kabupaten/ Kota untuk meningkatkan kinerja	Meningkatkan upaya pembinaan kepada SKPD maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Jumlah Pemerintah Kab/Kota di Prov Sulsel yang Nilai EKPPD Tinggi dan sangat Tinggi		
	Terwujudnya SAKIP yang efektif di Provinsi Sulawesi Selatan	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Prov Sulsel.		
		Jumlah SKPD Prov. Sulsel dengan Nilai akuntabilitas kinerja >65		

	Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik	Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang material	Pembinaan kepada SKPD dengan mengedepankan fungsi konsultan dan penjaminan mutu serta berupaya melakukan pencegahan secara dini terjadinya penyimpangan	Meningkatkan upaya pembinaan kepada SKPD
		Opini BPK atas LKPD Prov Sulsel		
	Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK	% Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK pada setiap tahun berkenan		
	Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik	Jumlah Unit Kerja Pelayanan yang memenuhi persyaratan sebagai Wilayah Bebas Korupsi		
Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	% Penyelesaian Penanganan Kasus Penyalahgunaan wewenang	Meningkatkan sikap responsif Aparat pengawasan terhadap lingkungan yang berpengaruh termasuk Peran serta masyarakat terhadap pengawasan pelayanan publik dan kegiatan pembangunan serta membuka ruang dan saluran partisipasi masyarakat	Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik
		% Penyelesaian Penanganan Kasus Pelayanan Masyarakat		
		% Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai		
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia, tata laksana dan kelembagaan pengawasan	Meningkatnya kompetensi, disiplin dan etika Aparat pengawasan	% Tenaga fungsional yang bersertifikasi	Meningkatkan kompetensi, disiplin dan etika aparat pengawasan untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam	Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme aparat pengawasan
		% Aparat pengawasan yang tidak melanggar kode etik		

		% aparat pengawasan yang tidak melanggar Disiplin PNS	mendukung peningkatan kualitas hasil pengawasan dan pembinaan.	
	Tatalaksana pengawasan yang sinergi dan terkordinasi	% Kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	Pengawasan dilaksanakan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan	Mengkordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Prov. Sulsel





BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mengimplementasikan Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih serta efektif dan efisien untuk pencapaian Visi dan Misi Gubernur / Wakil Gubernur, maka perlu menetapkan serangkaian langkah strategis yang konsepsional sistematis, realistis dan konstruktif.

Berbagai kecenderungan dan fenomena yang terjadi perlu disikapi dan dikenali secara cermat dalam rangka penetapan agenda aksi yang tepat guna memberikan respon agar pengawasan yang dilaksanakan dapat efektif.

A. Rencana Program

Program-program pembinaan dan pengawasan menyesuaikan dengan program-program untuk mencapai sasaran-sasaran pada Misi Inspektorat yang telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Inspektorat, program-program tersebut adalah sebagai berikut:

Misi 1 (Tujuan 1):

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.

- Sasaran Pertama: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- Sasaran Ke-dua: Terwujudnya SAKIP yang efektif di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sasaran Ke-tiga: Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik.
- Sasaran Ke-empat: Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK.
- Sasaran Ke-lima: Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik.

Adapun Program yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Misi 2 (Tujuan 2):

Masyarakat Berperan Serta dalam Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.

- Sasaran Ke-enam: Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat.

Adapun Program yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

1. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Misi 3 (Tujuan 3):

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparat Pengawasan, Tata Laksana dan Kelembagaan Pengawasan

- Sasaran Ke-tujuh: Meningkatkan kompetensi, disiplin dan etika Aparat pengawasan.
- Sasaran Ke-delapan: Terselenggaranya SOP kegiatan pengawasan
- Sasaran Ke-sembilan: Terselenggaranya kordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan

Adapun Program yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
3. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Inspektorat

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja Inspektorat

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang memiliki dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang bersifat tahunan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi program kerja operasional Inspektorat yang berdimensi lima tahunan. Kegiatan-kegiatan di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas.

Rencana program prioritas yang ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
- c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
- d. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- e. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.
- f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

2. Program Penunjang.

Sejalan dengan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2013 – 2018 juga didukung dengan program penunjang antara lain :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja Inspektorat.
- c. Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sisten Evaluasi Kinerja Inspektorat.

3. Kegiatan yang ada pada Program Prioritas.

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler SKPD Provinsi.
 - 2) Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler Kab/Kota dan Pamjab Bupati/Walikota.
 - 3) Reviu LKPD Provinsi dan LK SKPD.
 - 4) Pengawasan Tertentu, dan Evaluasi AKIP.
 - 5) Pendampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 6) Ekspose Hasil Pemeriksaan dan Penyusunan LHP.
 - 7) Pengelolaan Temuan Hasil Pemeriksaan.
 - 8) Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan.
 - 9) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.
 - 10) Pemutakhiran Data Tingkat Regional Di Provinsi Sulawesi Selatan.
 - 11) Evaluasi dan Monitoring Program Strategis.
 - 12) Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
 - 13) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 14) Fasilitasi dan Pembinaan Pemberdayaan Bawasda/Inspektorat Kabupaten/Kota
- b. Program Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan terdiri dari 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pelatihan Kantor Sendiri dan Penyertaan Pada Diklat Instansi Terkait.
 - 2) Pendidikan Fungsional.
 - 3) Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis.
 - 4) Pemantapan Jabatan Fungsional.
 - 5) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.

- c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur Pengawasan.
- d. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan.
- e. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Penanganan Pengaduan masyarakat.
- f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Evaluasi Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
 - 2) Pendampingan Pencegahan Korupsi di Kab/Kota.

4. Kegiatan yang ada pada Program Penunjang.

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
 - 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 11) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.
 - 13) Peningkatan Administrasi Umum
 - 14) Kegiatan Peningkatan Administrasi Kepegawaian.
 - 15) Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja Inspektorat terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pembangunan Gedung Kantor.
 - 2) Pengadaan Mobil Jabatan.
 - 3) Pengadaan Kendaraan Dinas operasional.
 - 4) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
 - 5) Pengadaan Meubeleur.
 - 6) Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor.
 - 7) Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan.
 - 8) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
 - 9) Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
 - 10) Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor.
 - 11) Pengadaan mesin/kartu absensi.
 - 12) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
 - 13) Pengadaan Pakaian Korpri.
 - 14) Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu.
 - 15) Sosialisasi Pengawasan
 - 16) Pendidikan dan Pelatihan Formal.
 - 17) Gelar Pengawasan Tingkat Provinsi

c. Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi Kinerja Inspektorat terdiri dari 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- 2) Kegiatan Peningkatan Perencanaan dan Pengendalian Pengawasan.
- 3) Peningkatan Administrasi Keuangan.

C. Indikator Kinerja

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Indikator kinerja untuk Inspektorat Prov. Sulsel berdasarkan program dan kegiatan dapat digambarkan pada tabel 5.1 yang terlampir sebagai kesatuan dari Renstra ini.

**BAB
VI****INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada dasarnya tugas Inspektorat adalah mengawal jalannya pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga semua tujuan dan sasaran pada RPJMD merupakan ruang lingkup pelayanan tugas Inspektorat. Fokus kinerja Inspektorat yang langsung terkait dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan adalah Misi Ketujuh **“Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih”**, dengan sasaran RPJMD sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi.
2. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembiayaan, pendapatan dan belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Misi Ke-tujuh RPJMD menjadi penjabaran dalam Renstra Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan daerah serta pengembangan transparansi birokrasi**

Program Inspektorat yang mendukung kebijakan ini adalah:

- a. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- c. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Inspektorat
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja Inspektorat

2. Peningkatan akuntabilitas dan kompetensi aparatur.

Program Inspektorat yang mendukung kebijakan ini adalah:

- a. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- b. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

3. Penertiban dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Program Inspektorat yang mendukung kebijakan ini adalah:

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- c. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Indikator Kinerja Utama Inspektorat adalah Indikator kinerja sasaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, tidak termasuk indikator sasaran yang merupakan pendukung Indikator Kinerja Utama. Pada Tabel 6.1 berikut ini disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat.



Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Nilai EPPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Hasil Penilaian EPPD
Terwujudnya SAKIP yang efektif di Provinsi Sulawesi Selatan	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.	Hasil Penilaian SAKIP Prov. Sulsel
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik	Opini BPK atas LKPD Prov Sulsel	Laporan Audit BPK RI atas LKPD Prov. Sulsel
Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK	% Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK pada setiap tahun berkenan	Laporan Hasil Tindak lanjut

**BAB
VII****PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis ini disusun sebagai acuan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan membantu Gubernur dan Wakil Gubernur mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada pelaksanaan implementasinya semua asumsi capaian kinerja yang direncanakan diharapkan akan tercapai jika seluruh sumber daya dapat dikelola secara optimal dan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap organisasi dapat memberikan dukungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Eaton J. W. 1986. *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional : Dari Konsep ke Aplikasi*, UI – Press, Jakarta.
- Depdagri Otda dan Bappenas. 2000. *Pengembangan Kemampuan Pemerintahan Kab./Kota : Strategi Menuju Otonomi Daerah*, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PSKK-UGM, Yogyakarta.
- Gibson, dkk. 1997. *Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses*, Edisi Kedelapan Jilid 2, Erlangga, Jakarta.
- LAN-RI, 2007, *Bahan Ajar Diklatpim TK.II, Kajian kebijakan publik* , PKP2A II LAN Makassar.
- LAN-RI, 2007, *Bahan Ajar Diklatpim TK.II, Kajian Paradigma*, PKP2A II LAN Makassar.
- LAN-RI, 2007, *Bahan Ajar Diklatpim TK.II, Kajian manajemen strategik*, PKP2A II LAN Makassar.
- LAN-RI, 2007, *Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*, PKP2A II LAN Makassar.
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 1987. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, PAU Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mostopadidjaya AR dan Bintoro Tjokroamidjojo, 1998 *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan, Perkembangan, Teori dan Penerapan*, LP3ES, Jakarta
- Osborne, David, dan Peter Palstrik. 2000. *Memangkas Birokrasi : Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Salussu, 2008, *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Grasindo, Jakarta .p

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, Bandung.

Senge Peter 1990, *The Fifth Discipline*, Oxford

Sutarto. 2002. *Dasar-dasar Organisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Suwandi, Made.1999. *Tanggapan Terhadap Makalah Tentang Pokok-Pokok Pikiran Penataan Organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta.

Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahan,*, Jakarta.

